



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KAB. HALMAHERA UTARA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah dianugerahkan-Nya kemampuan dan hikmat dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024.

Harapan kami laporan ini dapat bermanfaat untuk menginformasikan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara, sekaligus sebagai bahan Evaluasi untuk meningkatkan Kinerja di tahun mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Tobelo, 20 Februari 2025

Kepala Dinas



Ir. JEFFRY R. HOATA, S.Pi.MH, IPU

Pembina Utama Muda /IV.c

Nip. 197205021999031004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Gambaran Singkat Organisasi.....	1
1.1. Kedudukan.....	1
1.2. Tugas Pokok.....	1
1.3. Fungsi.....	1
1.4. Susunan Organisasi.....	3
2. Sumber Daya Manusia.....	21
3. Fasilitas Penunjang.....	24
4. Sumber Dana.....	25
5. Sistematika Penulisan.....	26
6. Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	27
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	28
2.1. Perencanaan Strategi.....	28
2.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja.....	28
2.3. Visi.....	29
2.4. Misi.....	29
2.5. Tujuan dan Sasaran.....	29
2.6. Kebijakan Strategis.....	30
2.7. Program/ Kegiatan Tahun 2024.....	31
2.8. Perjanjian Kinerja.....	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	37
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	37
3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran	38
3.3. Capaian Akuntabilitas Keuangan.....	58
3.4. Evaluasi Kinerja.....	72
3.5. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan.....	72
BAB IV PENUTUP.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

1. Gambaran Singkat Organisasi

1.1 Kedudukan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tanggal 29 Desember 2009 Tentang Pembentukan Badan, Dinas dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Nomor 49 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara.

1.2 Tugas Pokok

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi berdasarkan asas otonomi.

1.3 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan anggaran;
- b. Pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;

- 
- 
- d. Pengelolaan urusan ASN;
 - e. Penyusunan perencanaan di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Transmigrasi;
 - f. Perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Transmigrasi;
 - g. Pelaksanaan perumusan kebijakan di Bidang penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Transmigrasi;
 - h. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Transmigrasi;
 - i. Pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Transmigrasi;
 - j. Pelaksanaan arahan Penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Transmigrasi;
 - k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Transmigrasi;
 - l. Pelaksanaan pembinaan, pengarahan dan penyelenggaraan kegiatan mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- 
- m. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - n. Pelaksanaan Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi Tenaga Kerja Dan Transmigrasi ;
 - o. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Susunan Organisasi

Untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara, maka satuan organisasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris yang membawahi 3 Sub Bagian, yaitu:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri dari 2 seksi, yaitu :
 - a. Seksi Kelembagaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan kerja;
4. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri dari 2 seksi, yaitu:
 - a. Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - b. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
5. Bidang Ketransmigrasian, terdiri dari 2 seksi yaitu :

a. Seksi Penyiapan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi

b. Seksi Pengembangan Usaha dan Pembinaan Pemukiman Kawasan Transmigrasi

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Uraian Tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Utara adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Memimpin dan melaksanakan perumusan perumusan kebijakan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pengarahannya, pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan program kerja dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dengan Uraian Tugas, sebagai berikut:

a. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan rencana strategis Disnakertrans sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Disnakertrans sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

c. Membina bawahan di lingkungan Disnakertrans dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;

d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Disnakertrans sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

e. Merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang kesekretariatan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Hubungan Industrial dan



Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Ketrasmigrasian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan program kerja dinas;

- f. Mengendalikan kegiatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.;
- g. Mengendalikan kegiatan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan UU No 3 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang program JKN dan JKK agar tercapai penyelesaian permasalahan dengan damai dan tidak ada pihak yang dirugikan serta terjaminnya kesejahteraan masyarakat;
- h. Mengendalikan kegiatan ketrasmigrasian sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi agar hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat transmigrasi;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Disnakertrans dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan di data;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Disnakertrans sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Disnakertrans;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibantu oleh 1 Sekretaris dan 3 Bidang, yaitu :

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

a. Tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian kepegawaian dan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menyiapkan bahan urusan kepegawaian, rumah tangga, kehumasan, tata persuratan dan kearsipan.
- c. Mengelola dan menginventarisasi barang milik negara yang ada di Dinas Ketenagakerjaan.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja.
- e. Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan Subbagian kepegawaian dan umum.
- f. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai Subbagian kepegawaian dan umum sesuai tugas dan kewenangannya;

- 
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - h. Melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum kepada atasan.
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengelolaan keuangan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan, serta penyiapan koordinasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan dan program sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan urusan tata laksana keuangan di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- e. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- f. Melaksanakan urusan verifikasi data, SPJ dan akuntansi di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- g. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan program;

- 
- h. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan serta pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
 - i. Menyiapkan bahan penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja;
 - j. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Subbagian Keuangan, Program dan Data sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Subbagian Keuangan, program dan Data;
 - l. Melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan program kepada atasan;
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, anggaran dan melaksanakan evaluasi serta penyusunan pelaporan.

- a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
- b. Menyusun rencana kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;

- 
- e. Melaksanakan urusan verifikasi dan validasi data, di lingkungan Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - f. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - g. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan serta pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
 - h. Menyiapkan bahan penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja;
 - i. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Subbagian Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - k. Melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Evaluasi kepada atasan;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam melancarkan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bantu juga oleh beberapa bidang yaitu :

1. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan perantara kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- d. Memverifikasi penerbitan izin kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
- e. Mengkoordinasikan pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
- f. Melakukan penerbitan perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah kab/kota dalam 1 (satu) Daerah kab/kota.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja terdiri atas:

- a. Seksi Kelembagaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
- b. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja

a. Seksi Kelembagaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Seksi Kelembagaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan



perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan Kelembagaan Pelatihan dan penempatan tenaga kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kelembagaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. Merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
- b. Mengelola penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
- c. Merencanakan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
- d. Merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan pengantar kerja dan petugas antar kerja;
- e. Merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja;
- f. Membuat rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam pelayanan kerja;
- g. Merencanakan sumber daya manusia pemberian izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
- h. Menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan pemberian izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
- i. Menyusun rencana pemantauan dan evaluasi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
- j. Menyusun kesiapan sumber daya manusia untuk pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA;

- 
- k. Menyusun kesiapan sumber daya manusia untuk pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA;
 - l. Memantau dan mengevaluasi hasil penerbitan perpanjangan IMTA.
 - m. Merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan yang menangani tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
 - n. Merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
 - o. Membuat rencana kerja tentang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.

b. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Merencanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan yang menangani tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- b. Merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- c. Membuat rencana kerja tentang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.

2. Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan Industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Memverifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten/kota;
- b. Memberikan Pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah kabupaten/kota;
- c. Mengkoordinasikan proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten/kota;
- d. Melakukan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- e. Melakukan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan;
- f. Melakukan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan.

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri atas :

- a. Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- b. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

a. Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Persyaratan Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun Penyiapan sumber daya manusia yang memahami aturan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan diperusahaan melalui PK, PP, PKB dan lembaga kerja sama Bipartit;
- c. Membuat konsep Pendaftaran perjanjian kerja bersama di kabupaten/kota;
- d. Menyiapkan SDM yang memahami ketentuan pengupahan dan jamsostek
- e. Menyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jamsostek;
- f. Menyiapkan penyusunan bahan penetapan upah minimum kabupaten/kota dan sektoral;
- g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan jamsostek.

b. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerja sama penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan sumber daya manusia yang memahami pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan

3. Bidang Ketrasmigrasian

Bidang Ketrasmigrasian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketrasmigrasian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketrasmigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan operasional bidang Ketrasmigrasian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang Ketrasmigrasian;
- c. Melaksanakan kebijakamn di bidang Ketrasmigrasian;
- d. Menyusun bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang di bidang Ketrasmigrasian;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di di bidang Ketrasmigrasian;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketrasmigrasian;
- g. Melaksanakan koordinasi Bidang Ketrasmigrasian.

- 
- h. Membagi tugas, menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang Ketransmigrasian
 - i. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada bidang Ketransmigrasian sesuai dengan tugas dan kewenangannya
 - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang Ketransmigrasian
 - k. Melaporkan hasil kegiatan Bidang Ketransmigrasian kepada atasan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Ketransmigrasian, terdiri atas :

- a. Seksi Penyiapan, Pembangunan Satuan Pemukiman Kawasan Transmigrasi
- b. Seksi Pengembangan Usaha Dan Pembinaan Pemukiman Kawasan Transmigrasi

a. Seksi Penyiapan, Pembangunan Satuan Pemukiman Kawasan Transmigrasi

Seksi Penyiapan, Pembangunan Satuan Pemukiman Kawasan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi Penyiapan, Pembangunan Satuan Pemukiman Kawasan Transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penyiapan, Pembangunan Satuan Pemukiman Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Merencanakan operasional kegiatan di Seksi Penyiapan, Pembangunan Satuan Pemukiman

Kawasan Transmigrasi sesuai dengan aturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- b. Membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan/tugas terbagi habis kepada bawahan agar masing-masing bawahan memahami tugas dan tanggungjawabnya;
- c. Memberi petunjuk dalam melaksanakan tugas dengan cara memberi pengarahan terhadap tugas masing-masing agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan rencana kerja;
- d. Membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas pada Seksi Penyiapan, Pembangunan Satuan Pemukiman Kawasan Transmigrasi ;
- e. Mengevaluasi program kegiatan yang dilaksanakan pada Seksi Penyiapan Pembangunan Satuan Pemukiman Kawasan Transmigrasi;
- f. Melaporkan hasil kegiatan secara periodik kepada pimpinan, sebagai masukan agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan sasaran yang telah disusun;
- g. Melakukan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi dan penugasan pimpinan.

b. Seksi Pengembangan Usaha Dan Pembinaan Pemukiman Kawasan Transmigrasi

Seksi Pengembangan Usaha Dan Pembinaan Pemukiman Kawasan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi penyiapan bahan Pengembangan Usaha Dan

Pembinaan Pemukiman Kawasan Transmigrasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Usaha Dan Pembinaan Pemukiman Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

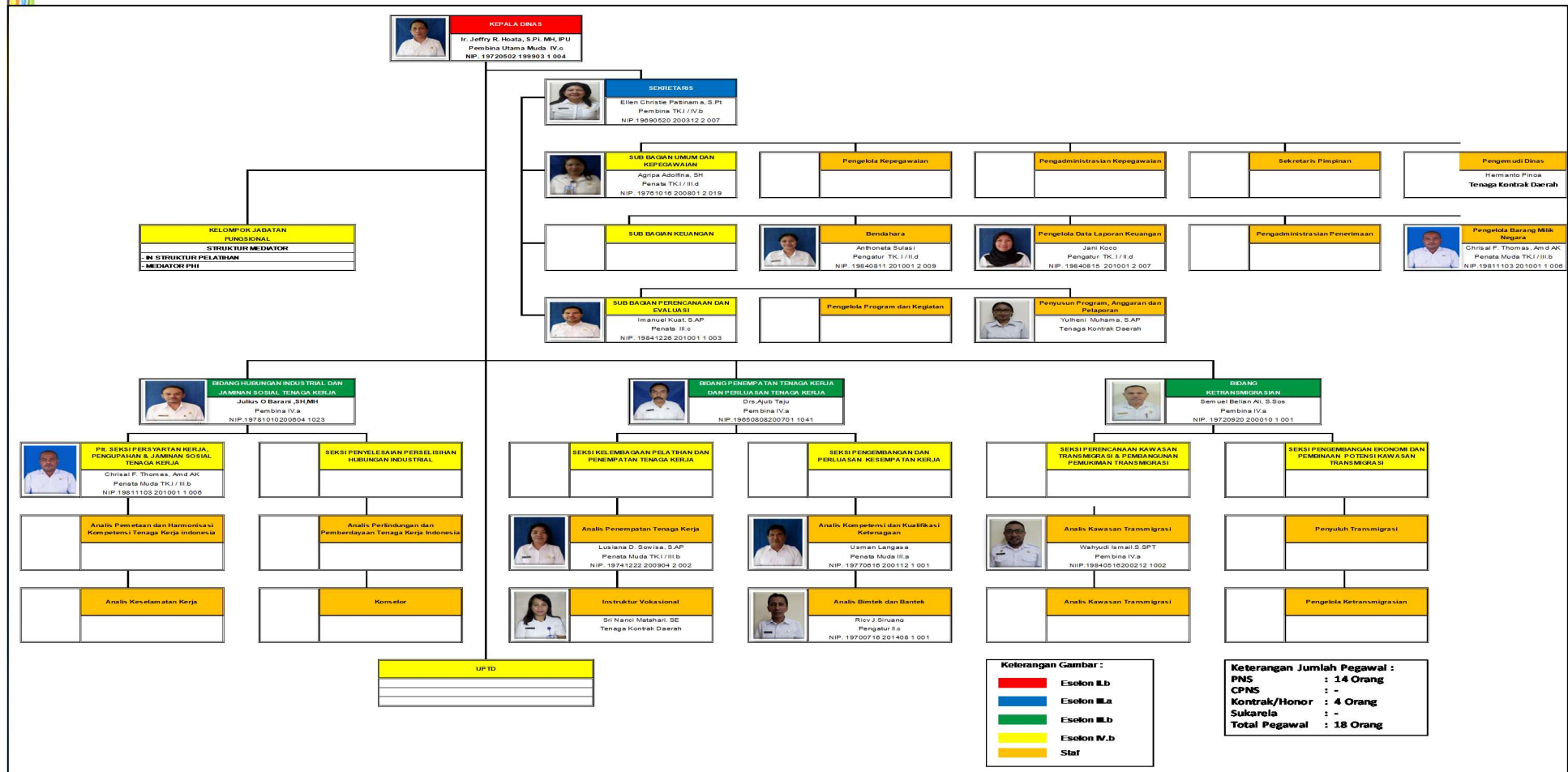
- a. Merencanakan operasional kegiatan di Seksi Pengembangan Usaha Dan Pembinaan Pemukiman Kawasan Transmigrasi sesuai dengan aturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan/tugas terbagi habis kepada bawahan agar masing-masing bawahan memahami tugas dan tanggungjawabnya;
- c. Memberi petunjuk dalam melaksanakan tugas dengan cara memberi pengarahan terhadap tugas masing-masing agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan rencana kerja;
- d. Membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas pada Seksi Pengembangan Usaha Dan Pembinaan Pemukiman Kawasan Transmigrasi;
- e. Mengevaluasi program kegiatan yang dilaksanakan pada Seksi Pengembangan Usaha Dan Pembinaan Pemukiman Kawasan Transmigrasi;
- f. Melaporkan hasil kegiatan secara periodik kepada pimpinan, sebagai masukan agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan sasaran yang telah disusun;
- g. Melakukan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi dan penugasan pimpinan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Pada Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional;

- 
- 
- b. Kelompok Jabatan Fungsional yang membidangi urusan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
 - f. Jumlah tenaga fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 1.1.4. Struktur Organisasi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara Sesuai Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 49 Tahun 2016 Tentang STRUKTUR ORGANISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN HALMAHERA UTARA.



2. Sumber Daya Manusia

Secara umum jumlah pegawai di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara per tahun 2024 berjumlah 14 orang, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 11 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) sebanyak 3 orang. Adapun data gambaran komposisi aparatur menurut pendidikan dan kepangkatan serta distribusinya secara rinci pada tabel 2.1 sebagai berikut:

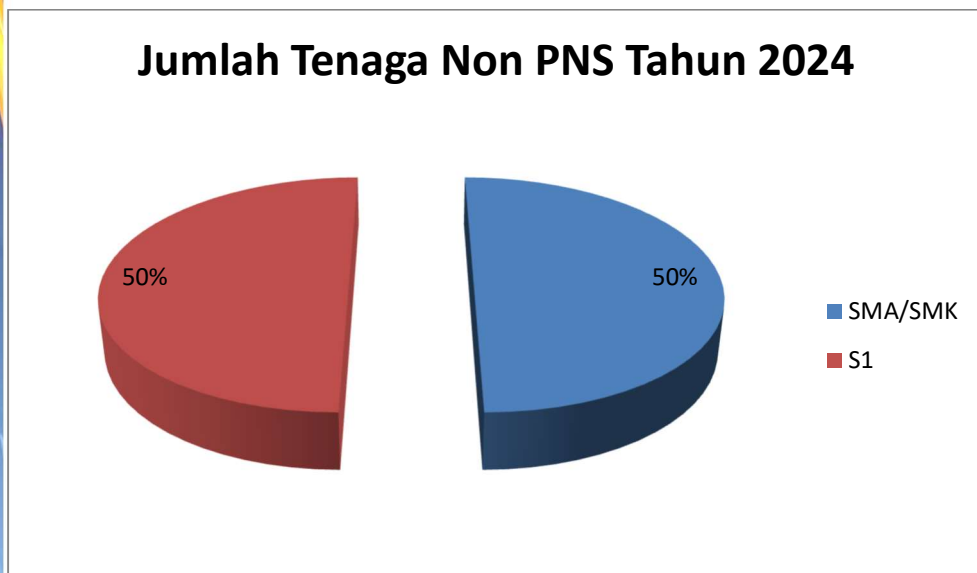
Tabel 2. 1. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pangkat, Eselon, Dan Pendidikan Tahun 2024

No	Pangkat	Eselon	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	IV/c	II B	S2	1
2	IV/b	III A	S2	1
3	IV/a	III B	S1	3
4	IV/a	III B	S2	0
5	IV/a	IV A	SLTA	0
6	III/d	III B	S1	0
7	III/d	IV A	S2	0
8	III/d	IV A	S1	1
9	III/d	IV A	SLTA	0
10	III/c	IV A	S1	1
11	III/b	IV A	S2	0
12	III/b	Non Eselon	S1	0
13	III/b	Non Eselon	S1	2
14	III/a	Non Eselon	S1	1
15	III/a	Non Eselon	D.III	0
16	III/a	Non Eselon	SLTA	1
17	II/d	Non Eselon	SLTA	2
18	II/b	Non Eselon	SLTA	

Sementara itu untuk jumlah Tenaga Kerja Non PNS/PTT dikelompokkan berdasarkan Tingkat Pendidikan, disajikan dalam tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2. 2. Jumlah Tenaga Non PNS Tahun 2024

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	SD Atau Sederajat	0
2	SMA/SMK/STM Atau Sederajat	2
3	S1	2
Total		4



Tabel 2.3. Data pegawai yang berada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	NAMA / TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA			LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN			USIA	CATATAN MUTASI PEGAWAI	KET
			GOL/RUANG	TMT	NAMA	TMT	TMT	THN	BLN	NAMA	BULAN DAN TAHUN	JUMLAH JAM	NAMA	LULUS TAHUN	TINGKAT IJAZAH			
1	Ir. Jeffry R. Hoata, S.Pi, MH Ternate, 2 Mei 1972	19720502 1999 03 1 004	Pembina Utama Muda / IV.c	01/04/2022	Kepala Dinas	22/04/2018	01/03/1999	24	0	PIM III	Desember 2007	300	Ilmu Hukum	2011	S2	51		
2	Elen Christie Pattinama, S.Pt Jakarta, 20 Mei 1969	19690520 200312 2 007	Pembina TK.I / IV.b	01/04/2023	Sekretaris	07/07/2022	01/12/2003	19	04	PIM IV	Mei 2009	p	Peternakan	1997	S1	54		
3	Semuel Belian Ali, S.Sos Tobelo, 20 September 1972	19720920 2000 10 1 001	Pembina IV.a	01/10/2020	Kepala Bidang Ketransmigrasian	17/12/2021	01/10/2000	18	06	PIM IV	Desember 2007	300	Sospol	2009	S1	51		
4	Drs. Ajup Taju Wari, 08 Agustus 1966	196608082007 01 1 041	Pembina IV.a	01/10/2023	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Tenaga Kerja	05/12/2023	01/10/2007	19	9	PIM III	September 2019	857	Sospol	1990	S1	57		
5	Julius O. Barany, SH, MH Gamla, 10 Oktober 1978	19781010200604 1 023	Pembina IV.a	01/04/2003	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	05/12/2023	10/04/2006	17	0				Ilmu Hukum	2011	S2	45		
6	Agripa Adolfin, SH Ngidiho, 16 Oktober 1976	197610162008 01 2 019	Penata TK.I / III.d	01/10/2004	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegaw aian	04/07/2018	01/04/2008	14	0		-	-	Ilmu Hukum	2003	S2	47		
7	Imanuel Kuat, S.AP Bale, 26 Desember 1984	198412262010 01 1 003	Penata III.c	01/04/2023	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	17/12/2021	01/04/2010	13	3	-	-	-	Administrasi Negara	2017	S1	39		
8	Chrisal F. Thomas, Amd.Ak Tobelo, 3 November 1981	198111032010 01 1 006	Penata Muda TK.I / III.b	01/10/2022	Ht. Seksi Persyaratan Kerja Pengumpulan dan jaminan keslamatan	03/07/2023	01/04/2010	15	9	-	-	-	Ilmu Akuntansi	2004	D3	42		
9	Wahyudi Ismail, S.STP Ternate, 16 Mei 1984	198405162002 12 1 002	Pembina IV.a	10/10/2023	Analisis Kaw asan Transmigrasi		01/12/2002	16	6	PIM IV	Juni 2006	285	STPDN	2006	S1	39		
10	Lusiana D.Sow isa, S.AP Tobelo, 22 Desember 1974	19741222200904 2 002	Penata Muda TK.I / III.b	01/10/2022	Analisis Penempatan Tenaga Kerja		01/04/2009	12	09	-	-	-	Administrasi Negara	2016	S1	49		
11	Usman Langasa Gorua, 16 Juni 1977	19770616 2001 12 1 001	Penata Muda / III.a	01/04/2020	Analisis Kompetensi dan Kualifikasi Ketenagaan		01/12/2001	18	03	-	-	-	SMA/IPS	1995	SMA	46		
12	Anthoneta Sulasi Bere-Bere, 11 Agustus 1984	19840811 2010 01 2 009	Pengatur TK.I / II.d	01/10/2022	Bendahara pengeluaran		01/04/2010	17	09	-	-	-	SMA/IPA	2002	SMA	39		
13	Jani Koco Daao, 15 Agustus 1984	19840815 2010 01 2 007	Pengatur TK.I / II.d	01/10/2022	Pengelola Data Laporan Keuangan		01/04/2010	17	09	-	-	-	SMA/IPA	2003	SMA	39		
14	Ricy Jansens Siruang Ambon, 16 Juli 1970	1970 0716 2014 08 1 001	Pengatur II / c	01/10/2023	Analisis Bimtek dan Bantek		01/08/2014	18	09	-	-	-	SMA /IPA	1989	SMA	52		

3. Fasilitas Penunjang

Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di dukung oleh Fasilitas yang menunjang tugas-tugas kedinasan baik di kantor maupun di masyarakat. Fasilitas penunjang tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.1. Jumlah Aset Yang Bergerak dan Tidak Bergerak Yang Dimiliki Disnakertrans

No. Urut	Nama/Jenis Barang	Merk/ Type	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/ Konstruksi (P,S,D)	Satuan	Keadaan Barang (B/RR/RB)	Jumlah Barang	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bangunan Bengkel Sepeda Motor			2019		Unit	Baik	1	
2	Bangunan Kantor dan Ruang Pertemuan			2019		Unit	Baik	1	
3	Brankas	Nasional		2018		Unit	Baik	1	
4	Buku Umum Lain - Lain		APBD			BH	Baik	1	
5	Camera Digital	Canon EOS 1300 D		2018		Unit	Baik	1	
6	Jembatan Penyeberangan		APBD			Unit	Baik	1	
7	Komputer PC	ViuwSonic		2018		Unit	Baik	1	
8	Komputer PC AIO	HP All In One PC SN 8CC848210R		2020		Unit	Baik	1	
9	Kulkas/Lemari Pendingin	Polytron		2018		Unit	Baik	1	
10	Kursi Kerja	Matrix		2020		Buah	Baik	3	
11	Kursi Kerja Brother	Brother	APBD			BH	Baik	4	
12	Kursi Kerja Brother Biru	Brother	APBD			BH	Baik	9	
13	Kursi Lipat	Chitose	APBD			BH	Baik	28	
14	Kursi Plastik	Napoly	APBD			BH	Baik	30	
15	Kursi Rapat	Royal / Biru		2018		Buah	Baik	10	
16	Kursi Rapat	Solaris		2020		Buah	Baik	30	
17	Kursi Tamu		APBD			BH	Baik	2	
18	Kursi Tamu	-		2020		Buah	Baik	1	
19	Kusi Tamu / Sofa	-		2018		Unit	Baik	1	
20	Laptop	Asus CN:9CN5		2019		Unit	Baik	1	
21	Laptop	Lenovo SN PF0W0TZ8		2020		Buah	Baik	1	
22	Laptop Lenovo Core 15 Idea Pad	LENOVO		2018		Unit	Baik	1	
23	Layar Tripod		APBD	2017		Unit	Baik	1	
24	LCD Proyektor Sony VPL-EX295	Sony	APBD	2017		Unit	Baik	1	
25	Lemari Arsip	-		2018		Unit	Baik	1	
26	Lemari Arsip	-		2019		Unit	Baik	1	
27	Lemari Arsip	Asda		2020		Buah	Baik	2	
28	Lemari Arsip Dinamis		APBD			BH	Baik	8	
29	Lemari Arsip Pejabat	-	APBD	2017		BH	Baik		
30	Lemari Kaca	-		2018		Unit		1	

31	Lemari Kayu	-	APBD		BH	Baik	1	
32	Meja 1/2 Biro	Asda		2020	Buah	Baik	3	
33	Meja Biro	Olimpic	APBD		BH	Baik	6	
34	Meja Biro	Star Panel	APBD		BH	Baik	5	
35	Meja Biro	Orbit Tren	APBD		BH	Baik	3	
36	Meja Biro	OGGI	APBD		BH	Baik	9	
37	Meja Kayu Rotan		APBD		BH	Baik	4	
38	Meja kerja Pejabat Lainnya		APBD		BH	Baik	1	
39	Meja Rapat	-		2018	Unit	Baik	1	
40	Mesin Foto Copy	KYOCERA		2018	Unit	Baik	1	
41	Mobil Dinas	Hilux	APBD		BH	Baik	1	
42	Note Book	Acer	APBD		M2	Baik	7	
43	Papan Informasi IPK	-		2018	Unit	Baik	1	
44	PC. UNIT	Benq	APBD		Unit	Baik	2	
45	Printer	PIXMA MX497 SN KKHJ54669		2019	Unit	Baik	1	
46	Printer	PIXMA MX497 SN KKHJ54595		2019	Unit	Baik	1	
47	Printer Canon		APBD		Unit	Baik	12	
48	Sepeda Motor	HONDA			Unit	Baik	5	
49	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		APBD		1 021	M2	Baik	
50	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		APBD		4 375	Unit	Baik	
51	TV LCD dan Canel	Sharp LED		2018	Buah	Baik	1	
52	Wireless	Hi-Fi Audio		2018	Buah	Baik	1	
JUMLAH							215	

Sumber : Pengurus Barang Disnakertrans Tahun 2023

Kondisi sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas belum sepenuhnya memadai hal ini antara lain dapat dilihat dari ketersediaan sarana prasaran berdasarkan tabel di atas. Beberapa pegawai tidak memiliki alat untuk bekerja seperti Komputer atau laptop, sehingga sangat mempengaruhi ketercapaian pelayanan terhadap masyarakat dan masih kurangnya ruang bagi beberapa pegawai untuk melaksanakan tugas kesehariannya.

4. Sumber Dana

Sumber Dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024 dengan besar nilai Rp. **3.507.413.992,-** kemudian dilakukan perubahan anggaran (APBD-P) dengan Pengurangan Anggaran sebesar Rp. **717.071.200,-** maka total anggaran Rp. **2.790.342.792,-** terdiri dari :

Belanja Tidak Langsung :

- Belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp. 1.519.251.692,-
- Tambahan Penghasilan sebesar Rp. 0
- Total Belanja Tidak Langsung Rp. 1.519.251.692,-

1. Belanja Langsung :

- Belanja Operasi Rp. 557.709.800,-
- Belanja Pegawai sebesar Rp. 0
- Belanja Modal sebesar Rp. 0
- Total Belanja Rp. 557.709.800,-

5. Sistematika Penulisan

Sistematika dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah , adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi,dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

6. Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Isu- isu strategis dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah, regional, nasional, maupun fenomena internasional yang bersifat strategis dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan. Tenaga kerja merupakan asset berharga dalam peningkatan capaian pembangunan baik dari segi sosial maupun ekonomi. Secara singkat isu-isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah:

- 1) Masih tingginya angka pengangguran sebagai akibat kemampuan penyerapan dan penempatan tenaga kerja;
- 2) Optimalisasi pemberdayaan di daerah transmigrasi;
- 3) Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi;
- 4) Rendahnya ketrampilan dan produktifitas tenaga kerja;
- 5) Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan yang sesuai dengan standard kebutuhan peralatan berbasis kompetensi dan perkembangan teknologi;
- 6) Masih terbatasnya system informasi ketenagakerjaan;
- 7) Belum tersedianya data yang akurat tentang kondisi ketenagakerjaan;
- 8) Masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan norma ketenagakerjaan secara baik;
- 9) Peningkatan hubungan industrial yang harmonis dengan pengusaha;
- 10) Terbatasnya kesempatan kerja;

Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses program kegiatan transmigrasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), kedudukannya sangat penting dalam sebuah Pemerintahan Daerah karena di dalamnya berisi hasil kinerja pelaksanaan agenda Pemerintah Daerah yang telah diamanatkan kepada masing-masing Perangkat Daerah dalam merealisasikan perencanaan pembangunan yang telah tercantum di dalam dokumen tersebut. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selanjutnya menjadi dasar bahan evaluasi kinerja setiap tahunnya.

Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Utara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai penanggungjawab Mengurangi angka Pengangguran, Memperluas Kesempatan Kerja dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan Misi ke tiga Bupati dan Wakil Bupati periode 2021 - 2026.

2.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

a. Maksud

Maksud ditetapkan Laporan Kinerja agar Instansi Pemerintah dapat mengukur dan mempertanggungjawabkan kinerjanya berdasarkan target (rencana tingkat capaian) yang ditetapkan dalam Renja dan Renstra.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja adalah :

1. Memperoleh dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pelaksanaan kegiatan program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian selama satu tahun yang terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kabupaten Halmahera Utara serta dokumen yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;

2. Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu satu tahun kedepan, sekaligus indikator capaian yang harus dipenuhi;
3. Memberikan pedoman operasional pelaksanaan progam dan kegiatan bagi aparat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara dalam menjabarkan Visi, Misi dan arah pembangunan oleh RPJMD Kabupaten Halmahera Utara.

2.3 Visi

Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, adalah :

Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan Dengan Inovasi Dan Investasi Dalam Kebersamaan Yang Berkeadilan

2.4. Misi

Untuk mewujudkan Visi diatas maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Utara mengacu pada Misi yang ke tiga yaitu : ***Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi;***

Untuk Mencapai Misi diatas maka Tujuan yang harus dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengacu pada Tujuan **Mengurangi Angka Pengangguran** yang didukung dengan Program dan Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Utara Tahun 2024.

2.5. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan:

1. Meningkatkan hubungan kerjasama masyarakat dengan dunia usaha dalam rangka mendukung usaha-usaha masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang lebih baik.

2. Peningkatan kompetensi dan kualitas produktifitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha yang berdaya saing.
3. Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial serta terciptanya pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri, tidak memihak dan profesional.
4. Tersedianya Data Ketenagakerjaan yang lebih akurat sehingga penetapan kebijakan dalam pelaksanaan program-program pengentasan pengangguran lebih tepat sasaran.
5. Mengembangkan masyarakat transmigrasi yang mandiri dan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru.

b. Sasaran :

1. Terwujudnya pemerataan dan jangkauan akses pelayanan ketenagakerjaan
2. Terwujudnya taraf hidup masyarakat yang lebih baik
3. Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru
4. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang lebih baik.
5. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat transmigrasi maupun masyarakat di sekitarnya.

2.6 Kebijakan Strategis

Kebijakan Strategi dimaksud adalah kebijakan-kebijakan yang memuat berbagai program pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara periode tahun 2021 - 2026 yang mendapat prioritas karena fungsinya yang strategis untuk menjamin tercapainya program-program jangka menengah Daerah (RPJMD).

Bidang Tenaga Kerja diprioritaskan untuk perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan dan optimalisasi sumber daya tenaga kerja serta peningkatan kualitas dan efisiensi pelatihan kerja melalui pembinaan program, fasilitas dan sarana instruktur dan tenaga ahli pelatihan,

pendanaan bagi tenaga kerja, pengawasan ke perusahaan dan sosialisasi K3.

Bidang Transmigrasi diprioritaskan penyelesaian penanganan masalah Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi dan Perencanaan Pembangunan Transmigrasi Baru (PTB).

2.7 Program/Kegiatan tahun 2024

Program dan Kegiatan yang dirancang untuk tercapainya Visi dan Misi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adalah :

- 1. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**
 - *Belanja Gaji & Tunjangan PNS*
- 2. PERENCANAAN, PENGANGGARAN & EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**
 - *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
 - *Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*
- 3. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**
 - *Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Undang-undang*
- 4. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**
 - *Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor*
 - *Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan*
 - *Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Undang-Undang*
 - *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD*
- 5. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMDA**
 - *Penyediaan Jasa Surat Menyurat*
 - *Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor*
 - *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
- 6. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
 - *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional*

- *Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya*

7. PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI

- *Proses Pelaksanaan Pendidikan & Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencaker berdasarkan klaster Kompetensi*
- *Koordinasi intas Lembaga & Kerja Sama dgn Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana & Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja*
- *Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota*

8. PENGUKURAN PRODUKTIVITAS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

- *Pengukuran Kompetensi & Produktivitas Tenaga Kerja*

9. PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA

- *Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja*

10. PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA

- *Pelayanan & Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online*
- *Job Fair / Bursa Kerja*

11. PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN & PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA

- *Penyelenggaraan Pendataan & Informasi Sarana Hubungan Industrial & Jamsostek serta Pengupahan*

12. PENCEGAHAN & PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA & PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA

- *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja & Penutupan Perusahaan yg Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*

- *Pengembangan Pelaksanaan Jamsostek & Fasilitas Kesejahteraan Pekerja*

13. PENCADANGAN TANAH UNTUK KAWASAN TRANS

- *Penatausahaan Pencadangan Tanah Utk Kawasan Trans*

14. PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YG BERASAL

- *Koordinasi & Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Trans*

15. PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN TAHAP

- *Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Perm*
- *Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi & kelembagaan*

2.8 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Utara. Oleh karena itu, perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan dan merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara untuk memberi gambaran tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan Visi, Misi serta Tujuan Kepala Daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari pencapaian indikator outcome program pembangunan di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halmahera Utara setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.1
Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Halmahera Utara Tahun 2024

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET
1	Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan manajemen kinerja pemerintah daerah serta tata kelola koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan pengendalian kebijakan pembangunan daerah	Nilai Sakip OPD	90
	Meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Nilai Sakip OPD	90
2	Mewujudkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja daerah;	Tingkat Kesempatan Kerja (persen)	96,24
	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Produktifitas tenaga kerja (Rp. juta)	49,15
3	Mewujudkan kawasan transmigrasi yang mandiri dan berkembang	Persentase transmigran yang sejahtera dan mandiri (KK)	100
	Meningkatkan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai hunian layak usaha bagi transmigran	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang terfasilitasi pembangunan/pengembangan	100

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, yang dijabarkan dalam masing-masing sasaran :

No	Program Pada Sasaran Strategis	Anggaran
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.519.251.692,00
2	Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 19.499.600,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 31.407.600,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 130.775.500,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Rp 252.882.700,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 154.552.000,00
7	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rp 86.100.000,00
8	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Rp 121.843.900,00
9	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 56.321.500,00
10	Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 29.999.900,00
11	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp 56.500.000,00
12	Pengesahan Peraturan Perusahaan & Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yg Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 199.999.900,00
13	Pencegahan & Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja & Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 99.999.400,00
14	Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	Rp 11.899.600,00
15	Penataan Persebaran Penduduk Yg Berasal Dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 31.499.800,00

No	Program Pada Sasaran Strategis	Anggaran
16	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Rp 87.438.400,00

Berdasarkan sasaran strategis yang sudah dirumuskan untuk periode 2021-2026, maka kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2024 untuk mencapai Sasaran dan Kebijakan Strategis, adalah sebagai berikut :

- 1) Data Base Tenaga Kerja (1 Dokumen)
- 2) Jumlah Pencaker yang mengikuti Diklat di BLK Ternate 87 orang
- 3) Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang dapat diselesaikan melalui mediator (12 Kasus)
- 4) Jumlah Operasional Kendaraan Dinas 2 Mobil



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan pertanggungjawaban yang menggambarkan tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi yang selaras dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021 - 2026. Dalam akuntabilitas kinerja ini disajikan pencapaian kinerja tahun 2024 selain itu sebagai pembanding disajikan pencapaian kinerja tahun 2023 serta beberapa pembanding lainnya.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian Sasaran dan Program / Kegiatan melalui Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Pencapaian Kinerja Program diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja.

Dalam Bab ini akan disajikan capaian kinerja tahun 2024 dan sebagai pembanding disajikan capaian kinerja tahun 2023, terdapat beberapa sasaran tidak dapat disajikan capaian kinerja karena sasaran tersebut hanya menyediakan biaya untuk operasional capaian sasaran lainnya.

Untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa skala Ordinal seperti tabel dibawah ini

No	Jumlah Nilai	Kategori
1	85 sampai dengan 100	Sangat Berhasil
2	70 sampai dengan < 85	Berhasil
3	55 sampai dengan < 70	Cukup Berhasil
4	< 55	Tidak Berhasil

Sedangkan untuk penilaian atas efisiensi Program dan Pendanaan tahun 2024 digunakan standar pengukuran skala ordinal pada tabel di bawah.

No	Jumlah Nilai	Kategori
1	Lebih dari 100 %	Sangat Efisien (SE)
2	Lebih dari 75 % s.d 100 %	Efisien (€)
3	55 % s.d 75 %	Kurang Efisien (KE)
4	Kurang dari 55 %	Tidak Efisien (TE)

3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Hasil (Out Come) yang telah dicapai adalah sebagai berikut

3.2.1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

Sasaran ini diukur dengan 1 indikator yaitu Nilai Sakip OPD.

Dari hasil pengukuran indikator tersebut tidak dapat diperoleh capaian kinerja karena tidak ada penilaian dari Inspektorat.



3.2.2 Sasaran Strategis 2 : Mewujudkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja daerah;

Sasaran ini diukur dengan 2 indikator yaitu: 1. Tingkat Kesempatan Kerja (persen), 2. Produktifitas Tertimbang Tenaga Kerja (Rp. juta)

Tabel 3.2.2. Tabel capaian kinerja sasaran strategis 2 Indikator 1

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Target Akhir Renstra
1.	Tingkat Kesempatan Kerja (persen)	Angka	95,70	93,47	97,67	96,24	93,47	97,67	97,26

Analisa atas capaian indikator-indikator Sasaran Strategis 2 adalah sebagai berikut :

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1) Tingkat Kesempatan Kerja (persen)

Tingkat Kesempatan Kerja (persen) Tahun 2024, realisasi sebesar **93,47 %**, dari target yang ditetapkan sebesar **96,24 %**, sebagaimana pada Sasaran Strategis 2 Indikator Kinerja satu, sehingga presentase capaiannya sebesar **97,12 %**. Angka ini diperoleh dari perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang bekerja di Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 96.557 orang terhadap jumlah angkatan kerja sejumlah 103.305 orang, capaian ini *Belum Mencapai Target* yang diperjanjikan berdasarkan laporan informasi pasar kerja di tahun 2024 jumlah pencari kerja terdaftar yaitu 2.818 orang, sedangkan yang berhasil di tempatkan berjumlah 597 orang.

Tabel 3.2.3. Tabel Informasi Pasar Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Tahun	
			2023	2024
1	Pencari Kerja Terdaftar	Orang	2.818	6.639
2	Penempatan Pencari Kerja	Orang	597	5.046

Pada tahun 2024 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar **93,47 %** sedangkan di tahun 2024 rasionya sebesar **92,47 %** Bila dibandingkan pencapaian dari tahun ke tahun terdapat penurunan capaian kinerja sebesar 1 %.

Formula untuk IKU ini :

$$TKK = \frac{\sum PB}{\sum AK} \times 100\%$$

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja *Tingkat Kesempatan Kerja (persen)* dilakukan melalui upaya yaitu :

- Melaksanakan pembinaan kepada Lembaga pelatihan Kerja (LPK) Swasta dalam melaksanakan pelatihan kerja dan pembinaan kepada perusahaan yang melakukan pemagangan dalam rangka meningkatkan kompetensi pencari kerja sehingga dapat bersaing dalam mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia.
- Pelatihan yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Utara bagi pencari kerja berbasis kompetensi telah dilatih ketrampilannya sebanyak 87 orang yang dilatih.
- Penyediaan informasi lowongan kerja melalui fasilitasi pelayanan pendaftaran pencari kerja, fasilitasi penempatan tenaga kerja kepada pencari kerja dan perusahaan pemberi kerja.
- Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan penempatan tenaga kerja kepada perusahaan tentang wajib lapor lowongan dan

penempatan serta melakukan kegiatan monitoring lowongan pekerjaan ke perusahaan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara.

Berdasarkan data informasi pasar kerja jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja terdaftar yang berjumlah 5.539 orang sehingga masih banyak pencari kerja yang belum dapat ditempatkan. Untuk itu perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk menjalin kerjasama kepada perusahaan pemberi kerja serta melakukan kegiatan sosialisasi terkait wajib lapor lowongan dan penempatan dan monitoring lowongan pekerjaan ke perusahaan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, serta meningkatkan kompetensi pencari kerja melalui pelatihan kerja serta perluasan kesempatan kerja.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang disebabkan oleh:

1. Pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara tidak sebanding dengan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia.
2. Lowongan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan kompetensi dan minat pencari kerja.

Menindaklanjuti hal tersebut perlu upaya dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan diatas melalui :

1. Menyusun Rencana Tenaga Kerja Makro dan Mikro
2. Melaksanakan monitoring lowongan dan penempatan pencari kerja ke perusahaan serta melakukan sosialisasi penempatan tenaga kerja kepada perusahaan tentang wajib lapor lowongan dan penempatan.

3. Memfasilitasi penempatan pencari kerja dan rekrutmen tenaga kerja.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka merencanakan kegiatan pelatihan berbasis ketenagakerjaan pada tahun mendatang dengan mengedepankan usulan kebutuhan dari masyarakat, sehingga diharapkan kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara dalam rangka mengurangi pengangguran, bisa menjadi langkah awal untuk melamar pekerjaan ataupun membentuk Wira Usaha Baru (WUB).



b. Analisa Program dan Pendanaan

Usaha Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara untuk *Tingkat Kesempatan Kerja (persen)* didukung oleh 2 (dua) program 4 (empat) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan yaitu:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN	SERAPAN ANGGARAN		EFISIENSI/ELIMINASI	PREDIKAT
			(Rp)	%		
1	3	4	5		7	7
1	PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA (RTK)	54.870.000,00	800.000,00	1,46	54.070.000,00	Tidak Efisien
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	54.870.000,00	800.000,00	1,46	54.070.000,00	
2	PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	569.218.000,00	127.517.400,00	22,40	441.700.600,00	Tidak Efisien
	Proses Pelaksanaan Pendidikan & Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencaker berdasarkan klaster Kompetensi	127.517.400,00	127.517.400,00	100,00	-	
	Koordinasi intas Lembaga & Kerja Sama dgn Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana & Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	86.221.400,00	-	-	86.221.400,00	
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	355.479.200,00	-	-	355.479.200,00	
3	PENGUKURAN PRODUKTIVITAS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	56.321.500,00	-	-	56.321.500,00	Tidak Efisien
	Pengukuran Kompetensi & Produktivitas Tenaga Kerja	56.321.500,00	-	-	56.321.500,00	
4	PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.756.000,00	-	-	26.756.000,00	Tidak Efisien
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	26.756.000,00	-	-	26.756.000,00	
5	PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	60.485.000,00	16.300.000,00	26,95	44.185.000,00	Tidak Efisien
	Pelayanan & Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	29.595.000,00	16.300.000,00	55,08	13.295.000,00	
	Job Fair / Bursa Kerja	30.890.000,00	-	-	30.890.000,00	
	JUMLAH	767.650.500,00	144.617.400,00	18,84	623.033.100,00	Tidak Efisien

Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 97,12 % dengan presentase realisasi anggaran sebesar 18,84 % diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 19,29 % dengan nilai perolehan tersebut dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan ***Tidak Efisien***.



2). Produktifitas Tertimbang Tenaga Kerja (Rp. juta)

Tabel 3.2.4. Tabel capaian kinerja sasaran strategis 2 Indikator 2

N O	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Target Akhir Renstra
1.	Produktifitas Tertimbang Tenaga Kerja (Rp. juta)	Angka	47,048,000	152,00	47,048,000	48.019,000	71,514,343	138,83	51,890,000
Jumlah Capaian Realisasi Kinerja					152,00			138,83	
Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja					152,00			138,83	

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

Produktifitas Tertimbang Tenaga Kerja (Rp. juta) Tahun 2024, realisasi sebesar Rp.66.662.386, dari target yang ditetapkan sebesar Rp.48.019,000, sebagaimana pada Sasaran Strategis 2 Indikator Kinerja dua, sehingga presentase capaiannya sebesar **138,83 %**. Angka ini diperoleh dari perbandingan jumlah PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp. 6,436,720,000,000 terhadap jumlah tenaga kerja sejumlah 96.557 orang, capaian ini *Melebihi/Melampaui Target* yang diperjanjikan.

Formula untuk IKU ini :

$$Ptk = \frac{\sum PDRB ADHB}{\sum TK} \times 100\%$$

Pada tahun 2024 Produktifitas Tertimbang Tenaga Kerja (Rp. juta) sebesar **138,83 %**. sedangkan di tahun 2023 rasionya sebesar **152,00 %**. Bila dibandingkan pencapaian dari tahun ke tahun terdapat penurunan capaian kinerja sebesar 13,17 %.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Produktifitas Tertimbang Tenaga Kerja (Rp. juta) dilakukan melalui upaya yaitu :

1. Menekan Angka Perselisihan Hubungan Industrial, Pada tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerima laporan perselisihan dari pekerja di Perusahaan sebanyak 12 perselisihan sedangkan tahun

2023 jumlah perselisihan adalah 12 perselisihan. hal ini menunjukkan bahwa perselisihan/ sengketa naik.

2. Menekan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan yang memiliki asuransi Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Asuransi Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan berbeda dengan BPJS kesehatan sehingga para pekerja yang bekerja di Perusahaan diwajibkan untuk memiliki kartu kepemilikan asuransi Jamsostek.
3. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan yang berorerasi di Kabupaten Halmahera Utara.
4. Penyelenggaraan Pendataan & Informasi Sarana HI & Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan yaitu :

1. Banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja/buruhnya untuk mengikuti Jamsostek dikarenakan akan membebani anggaran perusahaan.
2. Banyak pekerja/buruh tidak ikut Jamsostek sebab akan mengurangi pendapatan/upah.
3. Masih terdapat Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang terkait dengan pemutusan hubungan kerja PHK.

Upaya yang dilakukan untuk menangani dan meyelesaikan permasalahan di atas yaitu dengan :

- a. Meningkatkan dialog secara persuasive dengan para pihak (pengusaha, pekerja, serikat) untuk sekuat tenaga tidak melakukan PHK melalui konsultasi, mediasi dan pembinaan ke perusahaan.
- b. Mendorong peningkatan peran Lembaga Kerjasama Bipartit untuk mewujudkan hubungan yang harmonis di perusahaan.

- c. Meningkatkan dialog dengan perusahaan, pekerja dan serikat terkait dengan kebijakan pengurangan upah oleh perusahaan harus dengan adanya kesepakatan bersama.
- d. Melakukan sosialisasi peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan dan jaminan sosial tenaga kerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Produktifitas Tertimbang Tenaga Kerja (Rp. juta) tidak lepas dari keterlibatan stakeholder terkait sehingga dapat meminimalisir kasus perselisihan hubungan industrial, untuk itu perlu dilakukan upaya lebih lanjut dalam melaksanakan kegiatan pembinaan sehingga perusahaan dan pekerja dapat memahami dan melaksanakan peraturan ketenagakerjaan dan mengoptimalkan penggunaan sarana hubungan industrial di perusahaan serta meningkatkan fasilitasi kesejahteraan pekerja di perusahaan.



b. Analisa Program dan Pendanaan

Usaha Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara untuk Produktifitas Tertimbang Tenaga Kerja (Rp. juta) didukung oleh 1 (satu) program 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan yaitu:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN	SERAPAN ANGGARAN		EFISIENSI/ELIMINASI	PREDIKAT
			(Rp)	%		
1	3	4	5		7	7
1	PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN & PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	90.187.400,00	30.653.900,00	33,99	59.533.500,00	Tidak Efisien
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	21.727.400,00	-	-	21.727.400,00	
	Pendaftaran Perjanjian kerjasama bagi Perusahaan	29.580.000,00	11.820.000,00	39,96	17.760.000,00	
	Penyelenggaraan Pendataan & Informasi Sarana HI & Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	38.880.000,00	18.833.900,00	48,44	20.046.100,00	
2	PENCEGAHAN & PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA & PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	70.126.000,00	-	-	70.126.000,00	Tidak Efisien
	Penyelesaian PHI, Mogok Kerja & Penutupan Perusahaan yg Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.690.000,00	-	-	25.690.000,00	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah kabupaten/kota	28.156.000,00	-	-	28.156.000,00	
	Pengembangan Pelaksanaan Jamsostek & Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	16.280.000,00	-	-	16.280.000,00	
	JUMLAH	160.313.400,00	30.653.900,00	19,12	129.659.500,00	Tidak Efisien

Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 138,83 % dengan presentase realisasi anggaran sebesar 19,12 % diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 13,77 % dengan nilai perolehan tersebut dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan ***Tidak Efisien.***



3.2.3 Sasaran strategis 3: Meningkatkan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai hunian layak usaha bagi transmigran.

Sasaran ini diukur dengan 2 indikator yaitu : 1. Persentase transmigran yang sejahtera dan mandiri (KK), 2. Persentase satuan permukiman transmigrasi yang terfasilitasi pembangunan/pengembangan.

Tabel 3.2.3. Tabel capaian kinerja sasaran strategis 3

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Target Akhir Renstra
1.	Persentase transmigran yang sejahtera dan mandiri (KK)	Angka	100	65,65	65,65	100	65,65	65,65	100
2.	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang terfasilitasi pembangunan/pengembangan	Angka	100	33,33	33,33	100	33,33	33,33	100
Jumlah Capaian Realisasi Kinerja					49,49			49,49	
Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja					49,49			49,49	

a. Deskripsi Sasaran dan capaian kinerja sasaran

1. Persentase transmigran yang sejahtera dan mandiri (KK)

Persentase transmigran yang sejahtera dan mandiri (KK) Tahun 2024, realisasi sebesar **65,65 %**, dari target yang ditetapkan sebesar **100%**, sebagaimana pada Sasaran Strategis 3 Indikator Kinerja satu, sehingga presentase capaiannya sebesar **65,65 %**. Angka ini diperoleh dari perbandingan jumlah transmigran yang sejahtera dan mandiri di Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 193 KK terhadap jumlah transmigran sejumlah 294 KK, capaian ini *Tidak Mencapai Target* yang diperjanjikan.

Formula untuk IKU ini :

$$\frac{\text{jumlah transmigran yang sejahtera dan mandiri (KK)} \times 100 \%}{\text{jumlah transmigran (KK)}} = 100 \%$$

Pada tahun 2023 Persentase transmigran yang sejahtera dan mandiri (KK) sebesar 65,65 %. sedangkan di tahun 2023 rasionya sebesar 65,65 % Bila dibandingkan pencapaian dari tahun ke tahun terdapat tidak ada kenaikan capaian kinerja .

Hal ini belum tercapai karena belum maksimalnya pelaksanaan program pengembangan ekonomi bagi warga transmigrasi lewat kelompok usaha yang belum didorong untuk meningkatkan ekonominya. Sebagai solusinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun – tahun yang akan datang menyalurkan anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan pengembangan ekonomi warga transmigrasi.

2. Persentase satuan permukiman transmigrasi yang terfasilitasi pembangunan/pengembangan.

Persentase satuan permukiman transmigrasi yang terfasilitasi pembangunan/pengembangan. Tahun 2024, realisasi sebesar **33,33 %**, dari target yang ditetapkan sebesar **100%**, sebagaimana pada Sasaran Strategis 3 Indikator Kinerja dua, sehingga presentase capaiannya sebesar **33,33%**. Angka ini diperoleh dari perbandingan jumlah Satuan Permukiman Terfasilitasi sejumlah 1 SP terhadap jumlah Satuan Permukiman sejumlah 3 SP, capaian ini *Tidak Mencapai Target* yang diperjanjikan.

Formula untuk IKU ini :

$$= \frac{\sum SP \text{ Terfasilitasi}}{\sum SP} \times 100\%$$

Pada tahun 2023 Persentase satuan permukiman transmigrasi yang terfasilitasi pembangunan/pengembangan sebesar **33,33 %**. sedangkan di tahun 2022 rasionya sebesar **33,33%** Bila dibandingkan pencapaian dari tahun ke tahun terdapat tidak ada kenaikan capaian kinerja.

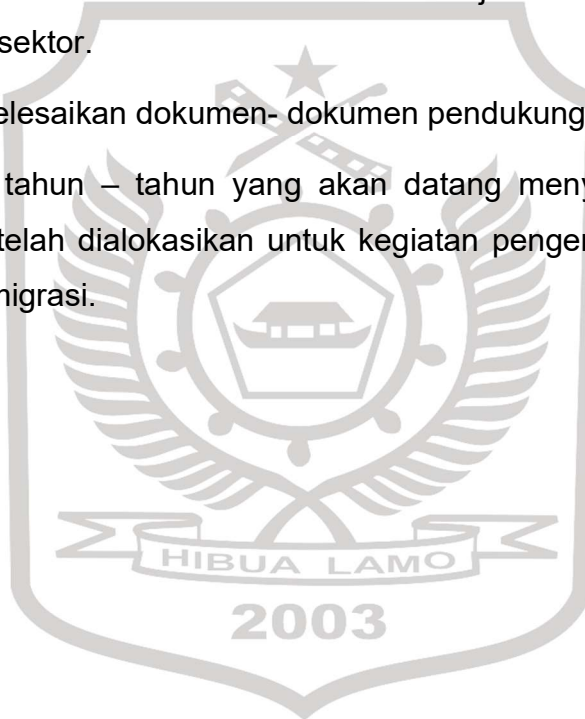
Hal ini belum tercapai karena belum maksimalnya pelaksanaan program pengembangan kawasan transmigrasi yaitu :

1. Pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi belum dilaksanakan

2. Legalitas Tanah untuk kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang belum tuntas.
3. Deliniasi Kawasan Transmigrasi Baru dan Izin prinsip kawasan hutan dalam proses di Kementerian Lingkungan Hidup.
4. Data pendukung lainnya dalam proses di kementerian lintas sektor.

Sebagai solusinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan melakukan upaya dengan cara :

1. Melakukan komunikasi secara berkelanjutan dengan kementerian lintas sektor.
2. Menyelesaikan dokumen- dokumen pendukung yang dibutuhkan.
3. Pada tahun – tahun yang akan datang menyalurkan anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan pengembangan kawasan transmigrasi.



b. Analisa Program dan Pendanaan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN	SERAPAN ANGGARAN		EFISIENSI/ELIMINASI	PREDIKAT
			(Rp)	%		
1	3	4	5		7	7
1	PENCADANGAN TANAH UNTUK KAWASAN TRANS	111.899.600,00	10.974.500,00	9,81	100.925.100,00	Tidak Efisien
	<i>Penatausahaan Pencadangan Tanah Utk Kawasan Trans</i>	111.899.600,00	10.974.500,00	9,81	100.925.100,00	
2	PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YG BERASAL	133.800.800,00	-	-	133.800.800,00	
	<i>Koordinasi & Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Tran</i>	133.800.800,00	-	-	133.800.800,00	
3	PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN TAHAP	213.996.000,00	26.607.800,00	12,43	187.388.200,00	Tidak Efisien
	<i>Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Perm</i>	79.136.000,00	15.047.800,00	19,02	64.088.200,00	
	<i>Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi & kelembagaan</i>	134.860.000,00	11.560.000,00	8,57	123.300.000,00	
	JUMLAH	459.696.400,00	37.582.300,00	8,18	422.114.100,00	Tidak Efisien

Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 49,49 % dengan presentase realisasi anggaran sebesar 8,18 % diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 16,52 % dengan nilai perolehan tersebut dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan **Tidak Efisien**.

3.3.. Capaian Akuntabilitas Keuangan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2024 telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD tahun 2024 untuk pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara sesuai sasaran dan indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK (%)	
			(Rp)	%		
1	3	4	5		6	7
I	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.519.251.692,00	965.143.811,00	63,53	63,53	554.107.881,00
	Belanja Gaji & Tunjangan ASN	1.440.731.692,00	962.643.811,00	66,82	66,82	478.087.881,00
	Belanja Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	78.520.000,00	2.500.000,00	3,18	3,18	76.020.000,00
II	PERENCANAAN, PENGANGGARAN & EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	19.499.600,00	4.199.600,00	21,54	21,54	15.300.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00
	Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00
	Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00
	Koordinasi & Penyusunan DPA-SKPD	1.999.600,00	1.999.600,00	100,00	100,00	-
	Koordinasi & Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00

	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.500.000,00	2.200.000,00	62,86	62,86	1.300.000,00
III	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	130.775.500,00	54.915.900,00	41,99	41,99	75.859.600,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.266.000,00	-	-	-	36.266.000,00
	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	8.000.000,00	6.740.400,00	84,26	84,26	1.259.600,00
	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Undang-Undang	14.982.500,00	3.000.000,00	20,02	20,02	11.982.500,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	71.527.000,00	45.175.500,00	63,16	63,16	26.351.500,00
IV	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMDA	252.882.700,00	83.496.600,00	33,02	33,02	169.386.100,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	132.509.300,00	54.744.100,00	41,31	41,31	77.765.200,00
	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	33.828.400,00	6.000.000,00	-	-	27.828.400,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.545.000,00	22.752.500,00	-	-	63.792.500,00
V	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	154.552.000,00	108.680.500,00	70,32	70,32	45.871.500,00
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional</i>	144.002.000,00	108.680.500,00	75,47	75,47	35.321.500,00
	<i>Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya</i>	10.550.000,00	-	-	-	10.550.000,00
VI	PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA (RTK)					

		86.100.000,00	600.000,00	0,70	0,70	85.500.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	86.100.000,00	600.000,00	0,70	0,70	85.500.000,00
VII	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	121.843.900,00	32.410.200,00	26,60	26,60	89.433.700,00
	Proses Pelaksanaan Pendidikan & Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencaker berdasarkan klaster Kompetensi	24.594.100,00	14.351.400,00	58,35	58,35	10.242.700,00
	Koordinasi intas Lembaga & Kerja Sama dgn Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana & Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	48.359.800,00	12.978.800,00	26,84	26,84	35.381.000,00
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
	<i>Pengukuran Kompetensi & Produktivitas Tenaga Kerja</i>	48.890.000,00	5.080.000,00	10,39	10,39	43.810.000,00
IX	PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.999.900,00	-	-	-	29.999.900,00
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	29.999.900,00	-	-	-	29.999.900,00
X	PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	56.500.000,00	-	-	-	56.500.000,00
	Pelayanan & Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	56.500.000,00	-	-	-	56.500.000,00

XI	PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN & PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	199.999.900,00	10.302.500,00	5,15	5,15	189.697.400,00
	Penyelenggaraan Pendataan & Informasi Sarana HI & Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	199.999.900,00	10.302.500,00	5,15	5,15	189.697.400,00
XII	PENCEGAHAN & PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA & PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	99.999.400,00	5.200.000,00	5,20	5,20	94.799.400,00
	Penyelesaian PHI, Mogok Kerja & Penutupan Perusahaan yg Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	99.999.400,00	5.200.000,00	5,20	5,20	94.799.400,00
XIII	PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YG BERASAL	31.499.800,00	17.691.900,00	56,17	56,17	13.807.900,00
	Koordinasi & Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Trans	31.499.800,00	17.691.900,00	56,17	56,17	13.807.900,00
XIV	PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN TAHAP	87.438.400,00	14.622.800,00	16,72	16,72	72.815.600,00
	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Perm	47.714.400,00	14.622.800,00	30,65	30,65	33.091.600,00
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi & kelembagaan	39.724.000,00	-	-	-	39.724.000,00
JUMLAH		2.790.342.792,00	1.297.263.811,00	46,49	46,49	1.493.078.981,00

Tahun 2024 jumlah anggaran yang diperjanjikan untuk dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara adalah sebesar **Rp. 3.507.413.992,-** kemudian mengalami perubahan anggaran pada APBD-P **Rp. 2.790.342.792,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 1.297.263.811,-** atau persentase **46,49 %** dengan capaian kinerja outcome yang disajikan pada table 3.3.1 di bawah ini:



Tabel 3.3.1.

Capaian Kinerja outcome pelayanan tenaga kerja dan Transmigrasi

NO	SASARAN	INDIKATOR UTAMA	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target Akhir Renstra
1	Meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Nilai Sakip OPD	85	64,13	75,45	90	51,35	57,06	90	51,35	57,06	90
2	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (persen)	94,54	155,32	164,29	95,14	93,94	98,74	95,70	93,47	97,67	97,26
		Produktifitas tenaga kerja (Rp. juta)	Rp 47,01	72.152.666	153,48	47,48	152	320,13	48,19	138,83	288,09	51,89
3	Meningkatkan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai hunian layak usaha bagi transmigran	Persentase transmigran yang sejahtera dan mandiri (KK)	100	65,65	65,65	100	65,65	65,65	100	65,65	65,65	100
		Persentase satuan permukiman transmigrasi yang terfasilitasi pembangunan/pengembangan	100	33,33	33,33	100	33,33	33,33	100	33,33	33,33	100

Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2024 yang telah diuraikan di atas dengan capaian kinerja (Output) dapat dilihat pada table 3.4.1 di bawah ini.

Tabel 3.4.1.
Tabel Capaian Kinerja (Output) pelayanan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	TARGET 2023	REALISASI 202	CAPAIAN 2022
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90,00 %	85,25	94,72	90 %	63,51	90,00
1.1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN & EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah	100,00 %	94,92	94,92	100 %	90,00	100,00
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,00 Dok	2,00	100,00	3 Dok	3	100,00
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,00 Dok	1,00	100,00	1 Dok	1	100,00
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00 Dok	1,00	100,00	1 Dok	1	100,00

1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1,00 Dok	1,00	100,00	1,00 Dok	1,00	100,00
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,00 Dok	1,00	100,00	1,00 Dok	1,00	100,00
1.1.6	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,00 Lap	1,00	100,00	1,00 Lap	1,00	100,00
1,2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah	100,00 %	58,19	58,19	100,00 %	40,36	40,36
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21,00 Org/12 Bln	21,00	100,00	21,00 Org/12 Bln	21	100,00
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,00 Lap	5,00	100,00	5,00 Lap	5	100,00
1.3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00 %	100,00	100,00	100 %	33,33	33,33

1,3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Undang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2,00 Org	2,00	100,00	3 Org	2,00	66,67
1.4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100,00 %	64,58	64,58	100,00 %	80,00	80,00
1,4.1	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0,00 Bln	0,00	0,00	0,00 Bln	12,00	100,00
1,4.2	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12,00 Bln	12,00	100,00	12,00 Bln	12	100,00
1,4.3	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Undang-Undang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12,00 Bln	7,00	58,33	12,00 Bln	6	50,00
1,4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10,00 Lap	10,00	100,00	10,00 Lap	7	70,00
1,5	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMDA	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	100,00	100,00	100,00 %	100,00	100,00
1,5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,00 Lap	1,00	100,00	1,00 Lap	1,00	100,00
1,5.2	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00 Lap	1,00	100,00	1,00 Lap	1,00	100,00

1,5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1,00 Lap	1,00	100,00	1,00 Lap	1,00	100,00
1,6	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	100,00	100,00	100,00 %	100,00	100,00
1,6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2,00 Unit	2,00	100,00	2,00 Unit	2,00	100,00
1,6.2	Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3,00 Unit	3,00	100,00	3,00 Unit	3,00	100,00
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan peserta terfasilitasi	33,30 %	34,78	104,45	33,30 %	34,78	104,45
2,1	PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	Tingkat Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	100,00 %	100,00	100,00	33,3 %	16,67	50,05
2,1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan & Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencaker berdasarkan klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	10,00 Org	10,00	100,00	100 Org	33,33	33,33
2,1.2	Koordinasi Lintas Lembaga & Kerja Sama dgn Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana & Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasional Produktivitas pada Tahun	3,00 Lembaga	3,00	100,00	10 Lembaga	10,00	100,00

2,1.3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	10,00 Unit	10,00	100,00	3 Unit	0	0,00
2.2	PENGUKURAN PRODUKTIVITAS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pengukuran Produktivitas tenaga kerja tingkat daerah	100,00 %	100,00	100,00	100,00 %	100,00	100,00
2,2.1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	10,00 Org	10,00	100,00	10,00 Org	10,00	100,00
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentasi jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	44,66 %	83,20	186,29	44,66 %	50,00	111,96
3,1	PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	100,00 %	50,00	50,00	100,00 %	0,00	0,00
3,1,1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain lain untuk Peningkatan Kompetensi	2,00 org	1,00	50,00	2,00 org	0	0,00
3,2	PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	Persentase(%) Terwujudnya Informasi Pasar Kerja	100,00 %	50,00	50,00	100 %	100,00	100,00
3,2,1	Pelayanan & Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	10,00 Org	10,00	100,00	15 Org	15	100,00
3,2,2	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	5,00 Org	0,00	0,00	15 Org	15,00	100,00

4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian Kasus Perselisihan	100,00 %	80,00	80,00	97,22 %	97,22	97,22
4,1	PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN & PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelaksanaan Pengesahan Peraturan Perusana dan pendaftara perjanjian kerja bersama	100,00 %	100,00	100,00	100,00 %	100,00	100,00
4,1.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WKLP Online	5,00 Prsh	5,00	100,00	5,00 Prsh	5,00	100,00
4,1.2	Pendaftara Perjanjian Kerjasama bagi perusahaan	Jumlah Perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama	1,00 Prsh	1,00	100,00	1,00 Prsh	1,00	100,00
4,1.3	Penyelenggaraan Pendataan & Informasi Sarana Hubungan Industrial & Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	510,00 Lap	510,00	100,00	510,00 Lap	510,00	100,00

4,2	PENCEGAHAN & PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA & PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100,00 %	94,44	94,44	100,00 %	94,44	94,44
4,2.1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja & Penutupan Perusahaan yg Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	12,00 Kasus	10,00	83,33	12,00 Kasus	10,00	83,33
4,2.2	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1,00 Lembaga	1,00	100,00	1,00 Lembaga	1,00	100,00
4,2.3	Pengembangan Pelaksanaan Jamsostek & Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	250,00 Org	250,00	100,00	250,00 Org	250,00	100,00
5	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	100,00 %	0,00	0,00	100,00 %	0,00	0,00
5.1	PENCADANGAN TANAH UNTUK KAWASAN TRANSMIGRASI	Tingkat konsistensi Pelaksanaan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	100,00 %	0,00	0,00	100,00 %	0,00	0,00
5,1.1	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	2,00 Dok	0,00	0,00	2,00 Dok	0,00	0,00

6	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (persen)	100,00 %	100,00	100,00	100,00 %	100,00	100,00
6,1	PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YG BERASAL DARI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Persebaran Penduduk di kawasan transmigrasi	100,00 %	100,00	100,00	100,00 %	100,00	100,00
6,1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10,00 Lap	10,00	100,00	10,00 Lap	10,00	100,00
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (persen)	100,00 %	66,67	66,67	100,00 %	66,67	66,67
7,1	PENGEMBANGAN PERMUKIMAN PADA SATUAN KEMANDIRIAN	Tingkat konsistensi pelaksanaan Pembangunan Kota terpadu Mandiri	100,00 %	66,67	66,67	100,00 %	66,67	66,67
7,1.1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	47,00 KK	47,00	100,00	47,00 KK	47,00	100,00
7,1.2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	3,00 SP	1,00	33,33	3,00 SP	1,00	33,33

3.4. Evaluasi Kinerja

Dari Skala Ordinal yang ditetapkan sebagai standar pengukuran kinerja, dengan nilai capaian masing-masing berkisar antara 0% s.d. 100% yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 4. Evaluasi Kinerja

No.	Capaian Kinerja	Predikat	Jumlah Indikator	Jumlah Sasaran
1	> 90 – 100	Sangat memuaskan	2	2
2	> 80 – 90	Memuaskan		
3	> 70 – 80	Sangat Baik		
4	> 60 – 70	Baik	1	
5	> 50 – 60	Cukup	1	1
6	> 30 – 50	Kurang	1	
7	0 – 30	Sangat Kurang		
Jumlah			5	3

Dari tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2024 kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara dikategori baik, dimiliki penilaian capaian dari indikator maupun capaian sasaran karena dalam pengukuran Indikator kinerja dari 5 indikator yang ditetapkan mendapatkan nilai 70% dan 30 % mendapatkan nilai kurang.

3.5. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Dalam perencanaan dan penganggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 dengan mengusung 6 indikator dari 3 sasaran, 7 Program dan 15 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan Strategis maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara telah berupaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati melalui program/kegiatan dimaksud, dan sesuai dengan hasil pengukuran

kinerja 3 indikator yang mencapai nilai dibawah 100 % hal tersebut disebabkan karena :

Kekurangan keuangan dalam kas sebagai akibat dari selisih kurang antara anggaran belanja dan pendapatan.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 yang telah disajikan pada BAB III yang memuat gambaran dari capaian kinerja sasaran yang diukur berdasarkan capaian indikator yang merupakan representasi dari capaian sasaran yang telah diperjanjikan antara Kepala Dinas dan Bupati dalam Perjanjian Kinerja eselon II Tahun 2024. Berdasarkan target-target capaian indikator kinerja yang telah dimuat dalam Renstra, maka dapat disajikan hasil analisa capaian kinerja sasaran Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 seperti pada table 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1: Hasil Analisa Capaian Kinerja Sasaran

No	Kategori	Sasaran	Persentase
1	Sangat Berhasil	2	90 %
2.	Berhasil		
3	Cukup Berhasil	1	
4	Tidak Berhasil		
	Jumlah	3	

Dari hasil analisis capaian kinerja sasaran pada tabel di atas dapat dimaknai bahwa dari 3 sasaran terdapat 0 sasaran dengan kategori tidak Berhasil, 2 sasaran dengan kategori Sangat Berhasil.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah tercapai tersebut merupakan wujud adanya koordinasi dan sinkronisasi dari semua elemen yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara, dan atas dukungan semua pihak baik dari lingkungan lintas sektoral maupun masyarakat. Laporan ini menggambarkan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara antara lain :

1. Peningkatan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta terserapnya pengangguran di Kabupaten Halmahera Utara;
2. Terwujudnya pengembangan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan untuk terciptanya kesejahteraan tenaga kerja dan kemajuan dunia usaha;
3. Peningkatan Kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja melalui pengawasan dan peningkatan hukum ketenagakerjaan dan perlindungan hak-hak pekerja melalui pengawasan pelaksanaan pengupahan dan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
4. Terwujudnya pelaksanaan Program Ketrasmigrasian yang sinergis untuk pembinaan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Akhirnya berkat kerja keras serta dukungan penuh oleh Bidang- bidang dan terlebih lagi dukungan Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) terhadap Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Utara ini dapat disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai bentuk Transparansi terhadap masyarakat. Terima Kasih.

Tobelo, 20 Februari 2025

Kepala Dinas



Ir. JEFFRY R. HOATA, S.Pi.MH,IPU

Pembina Utama Muda /IV.c

Nip. 197205021999031004